

Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kaliang di Pinrang)

Nurindah¹, Muhammad Wahyuddin Abdullah², Nur Rahma Sari³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding Email: nurindah7899@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci:
Accountability;
Good Financial
Governance;
Transparency;
Village Fund
Management.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kaliang di tengah pandemi covid-19 dan pengelolaan dana desa Kaliang dalam mewujudkan good financial governance di tengah pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui metode observasi, wawancara, dan data sekunder diperoleh dari jurnal dan buku. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kaliang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip kualitas kerja, produktifitas, kedisiplinan, dan kepuasan masyarakat. (2) Pengelolaan dana desa di Desa Kaliang sudah memenuhi prinsip transparansi. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pemasangan baliho rancangan program kerja sehingga masyarakat mendapatkan informasi mengenai anggaran alokasi dana desa. (3) Tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (good financial governance) karena pemerintah desa Kaliang dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan sepenuhnya kepada mereka.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Dalam hal ini rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya. Kewenangan inilah yang disebut sebagai otonomi daerah.

Diterima 30 Mei 2023; Disetujui 28 Juni 2023
Tersedia secara daring 30 Juni 2023
Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

Menurut Undang-undang No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 23 tahun 2014 "Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia." Sistem seperti ini mengajak dan mendorong bangsa indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masing-masing membangun daerahnya.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud desentralisasi ketatanegaraan maupun perekonomian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan finansial juga diberikan pemerintah pusat dengan mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi otonomi daerah bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI" menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 5 pasal 20 sampai dengan pasal 43 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat saja, namun juga daerah seperti desa (Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagai bentuk kapasitas untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat. Namun pelaporan tidak hanya tentang keuangan melainkan informasi lainnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Tujuannya agar menciptakan pemerintah desa yang transparan atau terbuka.

Munculnya pandemi covid-19 membawa pergeseran kepada semua lini kehidupan secara global, tidak terkecuali juga merubah aktivitas masyarakat desa dan tentunya pengelolaan keuangan desa. Sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap pandemi covid-19, maka diterbitkan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PD TT nomor 11 tahun 2019. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diantaranya menegaskan pada kegiatan penanganan dan pencegahan covid-19, aktivitas PKT Desa (Padat Karya Tunai Desa) dan pemberian BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai Desa). Dampak pandemi covid-19 mengganggu prioritas pengelolaan dana desa yang sebelumnya diarahkan kepada percepatan pembangunan desa kepada fokus penanganan covid-19, artinya sebagian besar dana desa akan dirubah peruntukannya bagi percepatan penanganan covid-19 ini.

Terpuruknya masyarakat disebabkan oleh banyak faktor yang menyebabkannya terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi, salah satu faktor besarnya yaitu dengan munculnya pandemi covid-19 ini. Banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian

penduduk pedesaan. Begitupun Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat harus dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19.

Di tengah pandemi ini adapun yang menjadi persoalan yang rumit baik dari sisi teknis pengalokasian maupun teknis penyaluran dana, maka dari itu sangatlah penting yang dinamakan adanya perencanaan dalam melakukan pengelolaan dana desa, setidaknya dengan adanya perencanaan yang baik di jadikan sebagai rujukan dalam merancang semua apa yang akan dilakukan pada desa tersebut. Dalam hal ini semuanya tidak luput dari kerja sama antara masyarakat dan pemerintah Desa dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi selama ini, misalnya ada perubahan infrastruktur jalan yang ada di Dusun Patommo seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun hal tersebut mungkin saja telah mengalami perubahan yang perencanaannya tidak sesuai dengan pelaksanaan karena adanya hal lain dari perencanaan atau pelaksanaan dan saat ini pandemi yang melanda Indonesia dari awal dana desa dijadikan sebagai pembangunan desa atau pembuatan infrastruktur justru dialihkan menjadi penanganan dan pencegahan covid-19.

Dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada akuntabilitas dan transparansi pemerintahan di desa Kaliang, akan tetapi turut mengungkap pengelolaan keuangan terutama Alokasi Dana Desa (ADD) di tengah pandemi covid-19. Dimana diketahui bahwa selama masa pandemi covid-19 terjadi perubahan anggaran dana desa yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan sebagainya justru harus dialihkan untuk penanganan covid seperti pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak covid-19 yang dapat kita lihat pada tabel anggaran. Akan tetapi Pemerintah Desa tidak melibatkan tokoh masyarakat dalam melakukan pengalokasian dana desa dan laporan pertanggungjawabannya tidak dapat diakses di media online. Penelitian ini juga memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kaliang agar dapat mengungkap akuntabilitas dan transparansi pemerintah di tengah pandemi covid.

Teori Agensi (keagenan) menyangkut relasi antara pihak yang melimpahkan pekerjaan (principle) kepada pihak lain yang dilimpahkan pekerjaan tersebut (agent) (Randa & Daromes, 2014). Teori agensi berusaha menjawab masalah keagenan yang timbul karena perbedaan tujuan antara agen dan prinsipalnya dalam hubungan kerja sama. (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (principal) yang menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa terkait atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

(Ahyaruddin & Akbar, 2017) mengasumsikan model keagenan dimana individu termotivasi atas kepentingan sendiri. Hal ini berarti bahwa masalah keagenan muncul tatkala perilaku kooperatif untuk memaksimalkan kepentingan bersama tidak sepadan dengan apa yang menjadi kepentingan sendirinya. Akibatnya akan muncul rasa saling mencurigai bahkan kehilangan efisiensinya yang menjadikan mereka semakin buruk dalam melakukan relasi. Dengan berdasar pada teori agensi, maka tata kelola pemerintahan harus diawasi guna memastikan apakah pengelolaan yang dilakukan pemerintahan telah memenuhi peraturan yang berlaku atau justru sebaliknya. Semakin meningkatnya pelaksanaan akuntabilitas pemerintah, menunjukkan semakin rendahnya kecenderungan terhadap asimetri informasi di pemerintahan sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan juga semakin kecil.

Istilah Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, governance disebut tata kelola perusahaan. Turnbull Report dalam (Effendi, 2009) mendefinisikan tata kelola (governance) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dalam Good governance atau tata kelola dalam suatu pemerintahan meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Sedangkan tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Nawawi, 2009).

Pentingnya suatu tata kelola tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu Good Governance untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dalam penerapan Good Governance ini ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu, pertama, pentingnya hak untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Salam et al., 2020).

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan dan organisasi publik, baik pemerintah maupun non pemerintah (Kholmi, 2017). Pernyataan ini memberikan pandangan bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas, maka setiap individu maupun lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawabannya guna meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Lebih lanjut tentang pandangan Gray dalam memaknai akuntabilitas pada tingkat yang lebih luas, yaitu sebagai hak suatu masyarakat karena adanya keterkaitan diantara masyarakat dengan organisasi (Randa & Daromes, 2014).

Pandangan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya menjadi hak milik bagi individu atau organisasi saja tetapi juga menjadi hak bagi masyarakat. Begitupun dengan pemaknaan akuntabilitas pemerintah yang dilakukan oleh Budiasih dalam (Kusdewanti & Hatimah, 2016) menunjukkan adanya nilai kepercayaan dan tanggungjawab dalam praktik akuntabilitas, dengan mengamati bahwa terdapat praktik akuntabilitas pada zaman Bali kuno yang ditandai dengan adanya tanggungjawab raja terhadap kesejahteraan rakyatnya sehingga timbul kepercayaan rakyat terhadap rajanya di masa itu.

Didjaja dalam (Hanifah & Praptoyo, 2015) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Mardiasmo dalam (Tambuwun et al., 2018) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang artinya segala kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah harus ada pertanggungjawabannya, tujuan transparansi yang kedua adalah sebagai bentuk upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan, dan tujuan transparansi yang ketiga adalah upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Dwiyanto dalam (Maani, 2009) untuk mengukur sejauh mana transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi acuan pelayanan yang dipergunakan aparat birokrasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, indikator tersebut mencerminkan prinsip orientasi pelayanan yang dikembangkan oleh birokrasi terhadap masyarakat pengguna jasa, dan tindakan yang dilakukan oleh aparat birokrasi apabila terdapat masyarakat pengguna jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, serta dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan pengguna jasa memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang harus dialokasikan khusus oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik seperti sarana pra-sarana maupun sumber daya manusia itu sendiri.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit adalah 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Dalam penelitian Rozaki (2005) mengungkapkan bahwa sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya dalam hal ini yaitu desa. Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Kemudian seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Di sini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Prinsip yang terkandung dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 3 ayat 1 bahwa: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada pengaturan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan juga bertanggungjawab dengan memperhatikan akan rasa keadilan juga kepatuhan. Asas-asas pengelolaan keuangan negara tersebut sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (konsep good governance). Selaras dengan prinsip-prinsip good governance, pengelolaan keuangan negara dalam bingkai good financial governance yang modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang mengandung asas keterbukaan atau transparansi dan peran serta masyarakat. Sehingga pengkajian prinsip-prinsip good financial governance tersebut ditelaah dari konsep prinsip-prinsip good governance. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa masalah good financial governance adalah masalah yang tidak hanya berada dalam lingkup negara, namun juga berkaitan dengan sektor-sektor yang lain seperti sektor swasta dan masyarakat.

Suatu tata kelola keuangan yang baik dan tertib (good financial governance) mengharuskan pemerintah desa untuk mengedepankan empat aspek. Pertama, mengharuskan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuanganyang pada hakikatnya dimulai dari perencanaan. Berdasarkan pasal 23 Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945, mengatur

dengan jeas dan tegas bahwa rakyat berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan UU Kesatuan Negara Nomor 17 tahun 2003 dan SEB Mendagri-Bapennas. Kedua, adanya trnasparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan. Ketiga, adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan. Keempat, yaitu adanya keadilan anggaran dalam pengelolaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk atau tersusun dari kata-kata. Data kualitatif diperoleh dengan mewawancarai, menganalisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi. Penelitian kualitatif adalah metode-metode yang digunakan untuk menggali serta mengandalkan data berupa teks dan gambar untuk memahami makna (Cresswell, 2016). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk melihat dan menemukan makna tersembunyi, memahami interaksi pengalaman subjek maupun fenomena sosial akan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, kemudian mendeskripsikan tindakan dan lainnya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moeloeng, 2017).

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan yang berfokus secara intens pada suatu objek tertentu dan kemudian mempelajarinya sebagai suatu keadaan. Adapun data dan informasi dari studi kasus yaitu dapat diperoleh dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Subyek peneliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga, serta masyarakat. Adapun informan yang dijadikan subjek penelitian, yaitu Kepala Desa Kaliang, Sekretaris Desa Kaliang, Bendahara Desa Kaliang, dan masyarakat Desa Kaliang sebanyak dua orang. Dengan demikian, jumlah informan sebagai narasumber yang diyakini memiliki pengetahuan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kaliang dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data hingga selesainya pengumpulan data mulai dari wawancara, dokumentasi dan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: Pertama, Reduksi Data (Data Reduction) diartikan sebagai proses pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan yang ditemukan selama penelitian dilakukan di lapangan. Kedua, Penyajian Data (Data Display) sederhananya, penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun dengan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dimaksudkan agar dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Ketiga, Penarikan Kesimpulan (Verivication), berdasarkan pengumpulan dan analisa data, peneliti akan menarik kesimpulan. Apabila tidak ditemukan data yang kuat yang dapat mendukung proses pengumpulan data selanjutnya maka penarikan kesimpulan tersebut bersifat sementara dan dapat berubah. Namun, apabila kesimpulan yang ditarik didukung oleh bukti kuat maka sifatnya kredibel.

Tahap selanjutnya dalam menguji keabsahan suatu data yang telah didapatkan maka peneliti menggunakan teknik triangulasi agar benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti. Triangulasi data merupakan teknik memeriksa data dengan memanfaatkan data yang lain untuk dijadikan sebagai pembanding data tersebut.

3. HASIL DAN DISKUSI

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh

ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Kemudian seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen). Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk beberapa hal yaitu untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Suatu pengelolaan dana desa yang baik akan menciptakan pemerintahan yang baik pula. Sehingga dalam pengelolaan dana berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah memuat keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Selain pengelolaan dana, akuntabilitas juga diperlukan dan dipandang penting karena dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan kepada masyarakat atau publik.

a. Perencanaan

Musrembangdes merupakan suatu forum musyawarah yang didalamnya membahas usulan-usulan mengenai perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan lembaga desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dengan maksud mencapai tujuan pembangunan desa. Sebagaimana pernyataan yang diperoleh informan dari Kepala Desa Kaliang bahwa:

“Dalam proses perencanaan itukan dilakukan ditahun sebelumnya nak, dan ternyata ada covid-19 sehingga ada perubahan anggaran. Jadi di desa itu kita melaksanakan musrembangdes ulang dengan mengadakan Musdes yang didalamnya membahas ADD yang tentunya dihadiri oleh BPD dan masyarakat kemudian rencana penggunaan ADD itulah yang nantinya digunakan untuk menyusun APBDes. Begitu nak”. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa aparat desa melibatkan masyarakat dalam musrembangdes. Masyarakat juga mengeluarkan usulan-usulan, pendapat, ide, gagasan serta saran-saran dimana pendapat tersebut tentu sangat diperlukan guna mendukung program-program apa saja yang akan diadakan, program yang sedang dijalankan, dan apa saja yang harus dibenahi. Selain itu masyarakat juga dibutuhkan dalam hal pembuatan keputusan karena tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan nantinya tentu didukung dan ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri.

b. Pelaksanaan

Dalam setiap pelaksanaan program kerja pemerintah desa yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD), segala pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik dilakukan harus dilengkapi dengan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, swadaya masyarakat, besaran anggaran dari ADD, serta diawasi langsung oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang telah dialokasikan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Hal tersebut dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Kaliang:

“Ada beberapa yang tidak kita laksanakan dikarenakan adanya covid-19 seperti untuk pembangunan infrastruktur desa, itu kami tiadakan dulu dan kita

alihkan untuk penanganan covid-19 namun dalam hal ini kami sudah sampaikan kepada masyarakat.”

Dari keterangan yang diberikan oleh kepala Desa Kaliang, bahwa selama pandemi covid-19 terdapat rencana pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan. Sejalan dengan pernyataan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa juga mengatakan bahwa:

“Jika berdasarkan pelaksanaannya, sebagian terlaksana. Walaupun pada dasarnya perencanaan-perencanaan yang tidak terlaksana tersebut disebabkan oleh misalnya terjadinya perubahan anggaran yang tidak sesuai seperti yang disepakati diawal, atau ada kegiatan lain yang lebih mendesak yang diprioritaskan untuk didahulukan terlebih dahulu.”

Dari pendapat tersebut dapat dikaji bahwa adanya pandemi covid-19 juga berpengaruh dengan perencanaan pengalokasian dana yang telah dilakukan. Sehingga pemerintah desa harus melaksanakan musrembangdes kembali dengan melibatkan masyarakat agar dalam pengalokasiannya itu memenuhi prinsip dari transparansi. Artinya bahwa pemerintah desa terbuka mengenai anggarannya.

c. Penatausahaan

Dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menjelaskan bahwa, Penatausahaan yang dilakukan bendahara desa adalah wajib melakukan pencatatan pada setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kemudian semua pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemangku kepentingan tertinggi Desa. Dalam penatausahaan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Desa Kaliang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Andi Muhammad Amin selaku kepala desa yang mengungkapkan bahwa:

“Kalo untuk penatausahaan di Desa itu nak, kami mengacu pada permendagri nomor 113 jadi kami mengikut dengan peraturan itu dan ada juga juknis yang kita ikuti. Jadi betul-betul tidak ada yang kita buat-buat nak karena sekarang juga dalam pelaporan itu pake aplikasi jadi tidak ada yang kami tutup-tutupi nak.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Bapak Kepala Desa Kaliang mengacu pada Permendagri nomor 113 dalam proses penatausahaannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan bahwa:

“Penatausahaan desa itu mengikutki dengan ketentuan yang berlaku, harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Semenjak ada pedoman itu eee...kami selalu melihat cara-caranya dari contoh yang dikasiki oleh pihak Kecamatan.” (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kaliang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bentuk penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa Kaliang dapat dikatakan bahwa telah sesuai dengan peraturan pemerintahan dalam negeri (permendagri) 113 Tahun 2014 yaitu penatausahaan di Desa Kaliang dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa dalam setiap pemasukan dan pengeluaran kas selalu melakukan pencatatan dan melakukan tutup buku secara tertib, serta melakukan laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang akan diadakan selama satu tahun. Namun dalam proses pelaporan dalam pengelolaan dana desa hanya dilakukan oleh aparat desa yaitu sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 mengatur secara teknis mengenai pelaporan pengelolaan alokasi dana desa dimana Kepala Desa bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan realisasi APBDesa

kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh kepala desa Kaliang bahwa:

“Kalo pelaporannya desa, ee saya selaku Kepala Desa yang menyampaikan itu ee apa namanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota seperti laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun bukan bendahara. Bendahara sini hanya bertugas dalam membuat laporannya tapi saya yang melakukan penyampiaannya.”

Dari hasil wawancara diatas didapat bahwa Kepala Desa yang melakukan pelaporan atau menyampaikan ke Bupati/Walikota bukan bendahara Desa Kaliang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan atas dana desa dilakukan oleh Kepala Desa itu sendiri yaitu Bapak Andi Muhammad Amin sedangkan bendahara hanya bertugas dalam membuat laporan mengenai berapa pemasukan dan pengeluaran dana di Desa lalu dirangkum dan disatukan dalam LPJ tahunan desa kemudian diverifikasi langsung oleh sekretaris dan Kepala Desa

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh pihak desa yang berwenang mengelola keuangan desa. Disebutkan dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 yang menjelaskan bahwa, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggarannya yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Namun terdapat sistem pelaporan yang sudah berbeda dengan yang dulu. Dimana sistem pelaporan yang sekarang yaitu melalui aplikasi, setiap item kegiatan dibuatkan laporan lalu setelah rampung maka dikirim ke kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Kaliang bahwa:

“Ini proses pertanggungjawabannya sebenarnya harus ada laporan dan itukan melalui aplikasi sekarang jadi kami nda sama dengan tahun tahun kemarin bahwa belum diaplikasikan. Sekarang aplikasi jadi langsung kan terbagi semua jadii..kalo pelaporan itu setiap item pekerjaan kita bikinkan laporannya nanti setelah rampung semua tahap pertama baru kami periksa lagi ke Kecamatan, setelah kecamatan selesai dibawa ke Kabupaten lalu Kabupaten memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap kedua. Begitu kalo masalah LPJnya.”

Dari hasil wawancara diatas didapatkan bahwa proses pertanggungjawaban dana desa dikerjakan oleh bendahara desa, sekretaris desa dan kepala desa hanya bertugas memverifikasi laporannya lalu kepala desa lah yang melakukan pertanggungjawaban.

A. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kaliang di Tengah Pandemi Covid-19

Akuntabilitas itu sendiri merupakan suatu hal penting yang harus dimiliki setiap perusahaan ataupun organisasi publik, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam mewujudkan good financial governance khususnya dalam lingkup pemerintahan desa akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan hal tersebut, yang dimana mengharuskan aparat desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, dalam hal ini bagaimana alokasi dana desanya digunakan sebagaimana mestinya dan ada laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sinclair, 1995) yang mengungkapkan bahwa akuntabilitas dimaknai sebagai tindakan atau perilaku seseorang melalui pemberian alasan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka (Randa & Daromes, 2014). Akuntabilitas termasuk salah satu unsur yang menunjang terwujudnya good governance.

Namun untuk mencapai good financial governance suatu akuntabilitas dapat diukur dari kualitas kerja suatu pemerintahan, produktifitas, kedisiplinan, serta dapat

diukur dari tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan dari pemerintah. Berikut kesimpulan dari hasil wawancara dengan beberapa informan:

a. Kualitas kerja dan produktifitas dalam pengelolaan dana desa

Kinerja pemerintahan dapat dikatakan berkualitas dan produktif apabila pemerintah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna (masyarakat) dan kegiatan yang dilaksanakan aparatur sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang akan dicapai secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal ini, Bapak Tamrin selaku masyarakat desa Kaliang mengungkapkan:

“...bagusmi menurut saya. Kecuali ada yang tertunda seperti misalnya ada yang semestinya dikerjakan tahun ini, tapi tidak jadi karena ada perubahan anggaran dikarenakan adanya covid-19.”

Bapak Baharuddin selaku masyarakat desa Kaliang turut mengungkapkan bahwa:

“...Baik. Artinya begini, aparat desa disini itu selalu mengadakan kegiatan yang memang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh kami selaku masyarakat dan selalu ada kalau di kantor desa yang lain mungkin biasanya tidak. Hal ini bisa kita survei sendiri karna siapa tau berpikirk karna saya orang disini jadi saya mengatakan hal demikian, bukan. Tapi sayangnya selama pandemi banyak kegiatan yang tertunda.”

Dari pendapat narasumber dapat dikatakan bahwa dari segi kualitas kerja aparat desa sudah sangat baik dan memuaskan dikarenakan aparat desa betul-betul memperhatikan kegiatan apa yang sebaiknya dilaksanakan untuk masyarakat dan selama pandemi covid-19. Hal ini sejalan dengan teori agensi (agency theory) bahwa teori agensi (keagenan) menyangkut relasi antara pihak yang melimpahkan pekerjaan (principle) kepada pihak-pihak yang dilimpahkan pekerjaan tersebut (agent).

b. Kedisiplinan

Pemerintah desa dapat dikatakan disiplin dalam pengelolaan dana desa apabila dana yang sudah direncanakan dalam musrembang digunakan sebagaimana mestinya, terbuka mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang didanai oleh desa, serta segala bentuk pengelolaannya mengikuti juknis. Sehubungan dengan hal ini, kepala desa Kaliang Bapak Andi Muhammad Amin mengungkapkan:

“Selaku pemerintah desa yang mengelola dana, kami itu betul-betul menggunakan anggaran sesuai dengan perencanaan dan digunakan sebagaimana mestinya. Kami memang disiplin anggaran karena kami sudah diberikan juknis nanti itu..juknisnya kita ikuti apakah dia masuk di Permendagri 17 atau Permedagri berapa karena di Desa itu betul- betul ada 3 mentri disitu, ada mentri dalam negeri, mentri desa, dan mentri keuangan. Ini sudah terpantau kalau kita mau berbicara transparansinya yaa..karena saya menganggap ADD ini sudah jelas karena kami pake sistem aplikasi. Kami tidak bisa mengada-ngada disitu.”

Sejalan dengan hal itu, Ibu Ummi selaku bendahara desa Kaliang mengungkapkan bahwa:

“Artinya pengelolaan dana desa sudah tertib dan di alokasikan sebagaimana mestinya dan sebelum covid itu anggaran desapun tetap dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Terkait LPJ pun kita

selalu terbuka kepada masyarakat seperti BPD yang setara dengan kepala desa jadi setiap ada rapat baik yang terkait dengan pembuatan APBD anggaran itu BPD selalu di undang untuk mengetahui persetujuan anggaran yang akan di kerja.”

Dari pendapat narasumber dapat dikatakan bahwa pemerintah desa kaliang mampu mengelola keuangan dana desa sesuai dengan perencanaan dan digunakan sebagaimana mestinya, mengikuti juknis, sehingga menjadi contoh di tingkat Kabupaten. Sehingga dari segi kedisiplinan pengelolaan dana desa dapat dikatakan sudah baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Putra et al., 2017) bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana ADD baik teknis maupun administratif tidak lepas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

c. Kepuasan pengguna dalam menggunakan layanan dari pemerintah

Pentingnya kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan dari pemerintah dikarenakan berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila pemerintah cepat dalam menanggapi kebutuhan dari masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat desa mengungkapkan:

“iyaa. Tidak boleh itu pemerintah desa tidak tanggap tapi kalau pelayanannya disini bagus sekalimi nak dan tidak mungkini tiga periode kepala desa yang sekarang kalo tidak bagus cara kerjanya dan pelayanan publiknya.”

Sejalan dengan pendapat diatas, bapak Tamrin selaku masyarakat desa Kaliang turut mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah itu adakan program, jadi tanggapnya pemerintah desa yahh itu BLT. Kami diberikan BLT selama masa pandemi covid-19.” (Hasil wawancara dengan masyarakat desa Kaliang).

Dari pendapat diatas dapat dilihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah desa Kaliang sudah memuaskan hal itu dibuktikan dengan cepatnya pemerintah dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan menjabat selama tiga periode. Hal ini sejalan dengan teori agensi dalam penelitian (Jensen dan Meckling, 1976) yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tanggungjawabnya, agent bertindak sesuai dengan kepentingan dari principals. Sehingga principals menginginkan semua informasi tersebut diketahui termasuk informasi keuangan dan non-keuangan seperti tanggungjawab sosial. Dalam suatu entitas kepercayaan sangatlah dibutuhkan untuk membentuk tanggungjawab yang baik tak terlepas dalam hal pengelolaan dana. Dimana dana jika tidak dikelola dengan adanya landasan dan sikap yang bertanggungjawab maka akan memudahkan dalam penyelewengan yang dikenal dengan kata korupsi.

B. Transparansi pengelolaan dana Desa Kaliang di tengah pandemi covid-19

Transparansi dimaknai terbukanya akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait. Seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang relatif rendah. Suatu informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal dan berkala haruslah tersedia dan mudah diakses oleh publik (melalui media massa). Artinya bahwa dibangun atas dasar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami (untuk kemudian) dapat dipantau.

Dari segi transparansi pengelolaan dana desa di tengah pandemi covid-19 berdasarkan teori tata kelola ialah menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Transparansi sendiri diwujudkan dengan tiga indikator antara lain dengan mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, keterbukaan proses, dan pengungkapan (*disclosure*).

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

a. Ketersediaan informasi

Menunjuk pada seberapa mudah stakeholders untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana semakin mudah pengguna memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan publik maka semakin tinggi transparansi. Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Desa Kaliang mengungkapkan:

“Kalo mengenai informasi dananya kami itu sampaikan pada saat perencanaan dan kami juga memasang baliho anggarannya di tiga titik.

Pertama itu ada didepan kantor desa kaliang, kedua di depan masjid Dusun Kuli-kuli, dan di Dusun Patommo.”

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti menjelaskan bahwa terkait perencanaan dan pengalokasian anggaran pemerintah Desa Kaliang menyampaikannya pada saat musrembang dan pemasangan baliho di beberapa titik di Desa Kaliang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Kaliang dari segi ketersediaan informasi sudah sangat informatif, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta tidak membingungkan dan mudah untuk dipahami.

b. Keterbukaan proses

Keseluruhan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Dalam konteks transparansi pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan maupun masukan, terutama yang dapat dari masyarakat adalah merupakan kebutuhan utama agar aparaturnya memahami aspirasi riil masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, Sekretaris Desa Kaliang mengungkapkan:

“...kalau disampaikan itu, ya pasti karena di desa itu setiap dusun itu dipasang papan proyektor di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat seperti di depan masjid, di dekat kantor. Dimana dalam papan proyek tertera dalam bidang ini tercatat anggaran dengan nominal sekian, dana apa-apa saja yang akan di bangun untuk tahun ini.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa Pemerintah Desa Kaliang terbuka mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan yang sudah tertera dalam papan proyektor ditempat yang

mudah di jangkau masyarakat desa. Sejalan dengan hal itu, Bapak Kepala Desa Andi Muhammad Amin turut mengungkapkan bahwa:

“Jadi setiap kali kita sudah melakukan kegiatan itu, kami melakukan penyampaian anggaran dan ini juga dapat dilihat pada papan baliho.”

Merujuk pada pendapat narasumber diatas, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa terbuka kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan bagaimana pemerintah sebelum dan setelah melakukan kegiatan selalu menyampaikan anggarannya, dan terbuka mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Syam, 2021) yang mengungkapkan bahwa keterbukaan proses pengelolaan BLT-ADD, pemerintah desa melibatkan media berita, baliho, dan papan informasi dan kerjasama bersama ketua RT dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

c. Pengungkapan (disclosure)

Mengungkapkan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial. Maksudnya adalah adanya media publik yang digunakan untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat. Namun, sehubungan dengan hal itu sekretaris desa Kaliang mengungkapkan:

“Kalau berdasarkan hal yang seperti itu, mungkin tidak ada karena desa memang tidak meyiapkan untuk itu, yang ada itu hanya sistem atau aplikasi yang hanya bisa diakses oleh aparat desa inti saja dan tidak berlaku untuk masyarakat.”

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh bahwa terdapat aplikasi atau sistem yang menginformasikan tentang desa yang hanya dapat diakses oleh aparat desa saja. Tidak terdapat media publik seperti facebook dan lainnya. Sejalan dengan hal itu, Bendahara desa Kaliang turut mengungkapkan:

“Saya kira hal tersebut tidak ada di desa Kaliang, kecuali media cetak seperti wartawan yang meliput kegiatan yang terjadi di Desa Kaliang. Adapun terkait media sosialnya desa baik Instagram ataupun facebook atau website khusus tidak ada. Yang terpublikasi itu, profil desa seperti jumlah penduduk, luas desa dan jumlah dusun dalam Desa Kaliang.”

Merujuk pada pendapat narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat media publik seperti facebook, instagram dan sebagainya yang menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan desa. Hanya terdapat website yang menginformasikan profil desa serta susunan pengurus yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi-fungsi tersebut diintegrasikan (koordinasi).

C. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa Kaliang dalam mewujudkan Good Financial Governance di tengah pandemi covid-19

Sejalan dengan hasil penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi, suatu pengelolaan keuangan dikatakan baik apabila indikator-indikator dari akuntabilitas dan transparansi itu sendiri yang tidak terpisahkan dari dicapai kinerja keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang handal. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik antara lain harus akuntabel, artinya kualitas kerjanya baik, produktif, disiplin anggaran, dan masyarakat puas dengan pelayanan dari pemerintah, selain itu juga harus

transparan. Hal ini juga sejalan dengan teori tata kelola dalam penelitian (Supriatna & M. Kusuma, 2009) bahwa dalam tata kelola pemerintahan ada empat prinsip penting, yaitu: fairness (keadilan), transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), dan responsiveness (responsif).

Prinsip fairness diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama untuk menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak para pemegang saham minoritas dan saham asing. Prinsip kedua, yaitu transparansi ialah keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip ketiga yaitu akuntabilitas, yang menjelaskan peran dan tanggungjawab suatu pemerintah. Keempat yaitu responsif, dimana dalam pelaksanaan good governance pemerintah harus tanggap terhadap persoalan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di tengah pandemi covid-19 dalam mewujudkan good financial governance dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kaliang di tengah pandemi covid-19 memiliki perbedaan dengan pengelolaan dana desa yang sebelumnya, yakni dari adanya perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan anggaran yang semestinya disiapkan untuk pembangunan infrastruktur desa harus dialihkan untuk masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai. Pengelolaan dana desa di Desa Kaliang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip kualitas kerja, produktifitas, kedisiplinan, dan kepuasan masyarakat serta tanggap sesuai dengan harapan dan tujuan Desa Kaliang. (2) Pengelolaan dana desa di Desa Kaliang sudah memenuhi prinsip transparansi. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pemasangan baliho rancangan program kerja yang dipasang ditiga titik, depan kantor desa Kaliang, depan masjid Dusun Kuli-kuli, dan di Dusun Patommo, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai anggaran alokasi dana desa. (3) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di tengah pandemi covid-19 dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (good financial governance) sudah mampu dikatakan baik dan terwujud karena pemerintah desa Kaliang dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan sepenuhnya kepada mereka. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sendiri yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari dicapainya tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (good financial governance).

REFERENSI

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: Semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 105–117. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3>
- Cresswell, J. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Effendi, Muh. A. (2009). *The power of good corporate governance: Teori dan implementasi*. Salemba Empat.

- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kholmi, M. (2017). AKUNTABILITAS DALAM PERSPEKTIF TEORI AGENSI. 02(02), 357–370. <https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.4694>
- Kusdewanti, A. I., & Hatimah, H. (2016). Membangun Akuntabilitas Profetik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7018>
- Maani, K. Dt. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 47.
- Moeloeng, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Nawawi, J. (2009). MEMBANGUN KEPERCAYAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 19–30. <https://doi.org/10.31947/jgov.v2i1.1130>
- Putra, I. P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *E-JournalS1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Randa, F., & Daromes, F. E. (2014). TRANSFORMASI NILAI BUDAYA LOKAL DALAM MEMBANGUN AKUNTABILITAS ORGANISASI SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 477–484. <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5035>
- Republik Indonesia, (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana Desa*.
- Republik Indonesia, (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60, tentang Dana desa yang bersumber dari APBN*
- Republik Indonesia, (2014). *Undang-Undang No. 23, tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, (2015). *Peraturan Presiden No. 2 tentang Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019*.
- Republik Indonesia, (2017). *Permendes No. 19, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Republik Indonesia, (2018). *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 tentang Pengelolaan dana desa*.
- Republik Indonesia, (2018). *Permendagri No. 20, tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rozaki, A., dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta, IRE Press.

- Salam, P., Hawing, H., & Akbar, M. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kawasan Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 2, 95. <https://doi.org/10.31764/jgop.v2i2.2299>
- Sinclair, A. (1995). The chameleon of accountability: Forms and discourses. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2), 219–237. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0003-Y](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0003-Y)
- Supriatna, N., & M. Kusuma, A. (2009). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v1i1.8907>
- Syam, T. W. (2021). *TRANSPARANSI DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI DESA BORONGTALA KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO.*
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KAUNERAN SATU KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>